

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi masyarakat dewasa ini, aspek yang paling penting adalah kesehatan, karena sehat dapat menjamin kelangsungan hidup yang lebih produktif dalam mewujudkan tujuan hidupnya baik dari segi ekonomi maupun sosial. Setiap manusia berhak atas kesehatan, serta memiliki kewajiban dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, selain itu kesehatan juga merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia. Kesehatan juga merupakan bagian penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang pembangunan nasional, salah satunya adalah pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga tercapai kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat dan terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Setiap individu memiliki peran yang penting dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan diri dan lingkungannya. Oleh karena itu, manusia memiliki pengetahuan menyangkut dengan usaha menghindari dan cara menyembuhkan suatu jenis penyakit yang diwujudkan dengan melakukan berbagai upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sesuai dengan definisi tersebut, sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain.

Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Beberapa hal yang termasuk kedalam pekerjaan kefarmasian diantaranya adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker yang mengelola Apotek memiliki 2 macam tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam kegiatan manajerial serta kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan Apoteker dalam mengelola manajemen Apotek dapat

berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan, Apoteker harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis, dengan menggunakan pendekatan *'the tool of management'* yang terdiri atas *'men, money, materials, methods, machines'*. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan unsur manajemen lainnya yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2008). Kegiatan Apoteker dalam pelayanan klinis adalah kegiatan *compounding* dan *dispensing*, pemberian konseling, *homecare*, hingga pemantauan efek samping obat.

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dikelola oleh seorang apoteker, dimana apoteker bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam apotek. Pekerjaan kefarmasian di apotek meliputi penerimaan resep, pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan dan pembuatan resep, pengemasan sediaan obat, pemberian etiket sediaan, penyerahan sediaan, pemberian informasi tentang cara penggunaan obat dan melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada pasien, serta melakukan *Home Pharmacy Care* untuk memonitoring efek penggunaan obat pada beberapa pasien penyakit kronis. Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut seorang apoteker harus memiliki pengetahuan, dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian dan dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan termasuk didalamnya kemampuan manajemen apotek untuk pengembangan apotek dan

keterampilan yang dimiliki serta selalu mengupdate perkembangan-perkembangan terbaru dalam dunia farmasi.

Menyadari adanya tuntutan dan tanggung jawab apoteker yang besar inilah yang mengharuskan adanya persiapan bagi calon apoteker oleh masing-masing perguruan tinggi yang disebut dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA), yang merupakan sarana pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktek pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan pihak yang berwenang dan berkompeten terkait penerapan dari segala ilmu yang telah diperoleh untuk diaplikasikan di dunia nyata nantinya, sehingga para calon apoteker memiliki bekal sebelum memasuki dunia kerja dan mempunyai gambaran nyata tentang permasalahan terkait pekerjaan kefarmasian di Apotek. Untuk menjalankan PKPA ini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT.Kimia Farma yang bersedia menyediakan sarana untuk para calon apoteker menjalankan PKPA ini. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan 10 Januari 2019 di Apotek Kimia Farma 638 Puri Indah yang bertempat di Jalan Raya Cemengkalang No.35AB, kecamatan sidoarjo, kabupaten sidoarjo, Jawa Timur. Setelah PKPA ini berlangsung, para calon apoteker diharapkan dapat memahami tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek, mendapat gambaran pengalaman praktis di apotek, serta ketika terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang kompeten dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, dan turut serta dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat PKPA Apotek

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.